



Uhamka

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Integrity, Trust, Compassion

KEBIJAKAN MUTU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Gedung FEB UHAMKA Jl. Raya Bogor, No. 23 KM 99,
Ciracas, Jakarta Timur

2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 1517 /A.01.01/2021

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah menyusun dan menetapkan 31 (tiga puluh satu) Standar Pendidikan Tinggi, perlu adanya Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
b. bahwa Kebijakan Mutu merupakan dokumen resmi dan tertulis yang wajib dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang komitmen dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu;
c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Kebijakan Mutu merupakan dokumen mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kedua : Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam Surat Keputusan ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik;
- Ketiga : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 16 Muharram 1443 H.
24 Agustus 2021 M.



Rektor,
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur SPs;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro /Sekretaris Universitas/Badan/Satuan;
6. Ketua Pusat/Unit.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Uhamka
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Integrity, Trust, Compassion

LEMBAR PENGESAHAN

| KEBIJAKAN MUTU | | |
|---------------------|---|--|
| Kode Dokumen | : | KM/30100/02/2021 |
| Revisi | : | 1 |
| Tanggal dikeluarkan | : | 16 November 2021 |
| Diajukan oleh | : | Wakil Rektor I  Prof. Dr. Abdul Rahman AG, M.Pd. 0310036104 |
| Dikendalikan oleh | : | Ketua LPM  Dr. Ishaq Nuriadir, M.Pd. 0316078501 |
| Disetujui oleh | : | Rektor  Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. 0320076203 |



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 1 dari 16

**BAB I
VISI, MISI, TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)**

A. Visi

“Menjadi *prophetic teaching university* yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan”

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah dengan sains.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan Pembinaan Kemahasiswaan yang bermutu tinggi dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan bermanfaat secara nyata;
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dan layanan yang bermutu tinggi berbasis kompetensi yang memadai dengan dukungan ICT;
5. Menyelenggarakan tata kelola asset finansial maupun non-finansial untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

C. Tujuan

1. Mewujudkan kampus yang memiliki norma akademik yang mengintegrasikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dengan sains;
2. Menghasilkan lulusan yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial;
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian masyarakat yang bermutu tinggi dan berdampak luas;
4. Mewujudkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan kesehatan keuangan dan system remunerasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 2 dari 16

**BAB II
LATAR BELAKANG UHAMKA MENJALANKAN SPMI**

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah. Secara bertahap, sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA telah memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM UHAMKA selanjutnya secara sistematis dan terencana menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di UHAMKA merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015). Menurut Permenristekdikti No.44/2015 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

(a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permenristekdikti No.44/2015 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas : (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 3 dari 16

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. Untuk itu UHAMKA menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UHAMKA. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UHAMKA terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal". Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah. Secara bertahap, sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA telah memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM UHAMKA selanjutnya secara sistematis dan terencana menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 4 dari 16

**BAB III
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI-UHAMKA mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UHAMKA diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UHAMKA yang meliputi jati diri/identitas, pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, pembinaan kemahasiswaan, dan kerja sama.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 5 dari 16

**BAB IV
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UHAMKA. Pernyataan Kebijakan Mutu UHAMKA adalah mengembangkan UHAMKA menjadi *World Class University* yang mencerahkan, mencerdaskan dan berkemajuan.
8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.
11. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 6 dari 16

**BAB V
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UHAMKA**

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UHAMKA bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UHAMKA, baik di aras Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UHAMKA.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Rektor UHAMKA, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPM.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Rentra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 7 dari 16

D. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

| TINGKAT | PENANGGUNG JAWAB | KETUA PELAKSANA | TIM | SASARAN |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| Universitas | Rektor | Ketua LPM | Bagian Audit Internal | Akademi k dan Non Akademik |
| Fakultas/ Sekolah Pasca sarjana | Dekan/Direktur | Ketua Gugus | Gugus Penjamu Fakultas dan Sekolah Pasca sarjana | Akademik dan non akademik |
| Program Studi | Ketua Program Studi | Ketua Unit | Unit Penjamu Prodi | Akademik |

E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.

1. STANDAR JATIDIRI/IDENTITAS

- a. Nomenklatur
- b. Simbol
- c. Legalitas
- d. Statuta
- e. Renstra
- f. Lokasi
- g. Penyelenggaraan Perkuliahan
- h. Program dan Jenjang
- i. Visi
- j. Misi
- k. Tujuan
- l. Sasaran dan Strategi
- m. Sosialisasi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 8 dari 16

2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

- a. Dasar Perjuangan
- b. Kelembagaan AIKA
- c. Kampus Islami
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Pendidikan dan Pengajaran
- f. Integrasi Keilmuan
- g. Penelitian AIKA
- h. Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat AIKA
- i. Kemahasiswaan
- j. Kerjasama dengan Persyarikatan
- k. Pembiayaan

F. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

1. Standar Kompetensi Lulusan

- a. Sikap
- b. Pengetahuan
- c. Keterampilan Umum
- d. Rumusan ketrampilan khusus
- e. KKNI
- f. Kompetensi Lulusan UHAMKA

2. Standar Isi Pembelajaran

- a. Kedalaman dan keluasan materi

3. Standar Proses Pembelajaran

- a. Karakteristik Proses Pembelajaran
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran
- c. Peninjauan silabus dan RPS
- d. Pelaksanaan
- e. Beban Belajar
- f. Masa studi dan beban belajar
- g. Satuan kredit semester (sks)
- h. Beban belajar
- i. Hal-hal Khusus

4. Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Kebijakan Penilaian
- b. Teknik dan instrumen Penilaian
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian
- d. Pelaksanaan penilaian
- e. Pelaporan penilaian
- f. Kelulusan mahasiswa
- g. Program Profesi, magister, dan doctor
- h. Hak-hak lulusan

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- a. Terminologi



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 9 dari 16

- b. Kelompok Dosen
- c. Persyaratan Dosen
- d. Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen
- e. Kualifikasi dosen dan instruktur sesuai kebutuhan program studi
- f. Beban Kerja Dosen terdiri atas
- g. Rasio Dosen
- h. Tenaga Kependidikan

6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Konsep
- b. Komponen
- c. Ketentuan Prasarana
- d. Ketentuan Prasarana belajar dan pelajaran
- e. Prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
- f. Perpustakaan
- g. Sistem Informasi
- h. Perangkat keras dan infrastruktur
- i. Aplikasi Sistem Informasi
- j. Perangkat Lunak Penunjang Belajar Mengajar
- k. Pemakai dan Dukungan Teknis
- l. Layanan Kegiatan Belajar Mengajar
- m. System Layanan administratif

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Terminologi
- b. Pelaksanaan
- c. Kebijakan
- d. Peningkatan Mutu
- e. Pemantauan
- f. Panduan
- g. Laporan Kinerja

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Terminologi
- b. Biaya Investasi
- c. Biaya operasional
- d. RAPB
- e. Sistem Pembiayaan

G. STANDAR PENELITIAN (9 STANDAR)

1. Standar Hasil Penelitian

2. Standar Isi Penelitian

- a. Jumlah Penelitian
- b. Kedalaman dan Keluasan Materi
- c. Prinsip Penelitian

3. Standar Proses Penelitian

- a. Badan
- b. Pengajuan proposal



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 10 dari 16

- c. Pelaksanaan penelitian
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Laporan hasil penelitian

4. Standar Penilaian Penelitian

- a. Proses Penilaian
- b. Unsur Penilaian
- c. Instrumen Penilaian
- d. Ketentuan Lain

5. Standar Peneliti

- a. Peneliti
- b. Reviewer

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

- a. Konsep Fasilitas
- b. Kriteria Sarana dan Prasarana

7. Pengelolaan Penelitian

- a. Kebijakan
- b. Struktur Organisasi
- c. Uraian Tugas
- d. Kelogikaan Lembaga Penelitian

8. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

- a. Kebijakan
- b. Penggunaan Biaya

9. Reviewer Penelitian

- a. Kebijakan
- b. Kriteria reviewer
- c. Seleksi

H. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (9 STANDAR)

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Hasil Pengabdian
- b. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kedalaman dan Keluasan
- b. Kriteria Hasil Penelitian atau Pengabdian IPTEK

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Batasan
- b. Pengajuan proposal
- c. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat
- d. Monitoring dan Evaluasi
- e. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat

- a. Proses Penilaian
- b. Unsur
- c. Instrumen



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 11 dari 16

d. Kriteria

5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pelaksana
- b. Reviuwer

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Fasilitas
- b. Kriteria Sarana dan Prasarana
- c. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kantor yang representatif
- d. Akses

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kebijakan
- b. Struktur Organisasi
- c. Uraian Tugas
- d. Ketentuan lain

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kebijakan
- b. Penggunaan Biaya

9. Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kebijakan
- b. Kriteria reviewer

I. STANDAR TATA PAMONG

- 1. Struktur Organisasi
- 2. BPH
- 3. Rektor UHAMKA
- 4. Senat
- 5. Wakil Rektor UHAMKA
- 6. Sekretaris Rektor
- 7. Dekan
- 8. Direktur Pascasarjana
- 9. Ketua Program Studi
- 10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan
- 11. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan AIK
- 12. Sekretaris lembaga
- 13. Ketua Pusat Studi
- 14. Sekretaris Program Studi
- 15. Kepala Perpustakaan
- 16. Kepala Laboratorium
- 17. Kepala Penerbitan
- 18. Direktur Pengelola dana Pensiun



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 12 dari 16

19. Kepala Biro
20. Kepala Bagian
21. Kepala Tata Usaha
22. Kepala Sub Bagian
23. Rapat Senat
24. Rapat Pimpinan
25. Rapat Dosen
26. Rapat Khusus
27. Wisuda
28. Pengukkuhan Guru Besar
29. Pergantian Jabatan
30. Sponsorship
31. Pelayanan Administrasi Akademik
32. Pelayanan Administrasi Keuangan
33. Pelayanan Administrasi Umum
34. Pelayanan Kehumasan
35. Metode Penilaian Kinerja
36. Prosedur Penilaian Kinerja
37. Prinsip Evaluasi Kinerja
38. Materi Evaluasi Kinerja
39. SDM Dosen
40. SDM Tenaga Kependidikan
41. Disiplin Kerja
42. Penilaian kinerja
43. Survei kepuasan

J. STANDAR KERJASAMA

1. Hakekat Kerjasama
2. Syarat pihak mitra
3. Mitra Dalam Negeri
4. Mitra Luar Negeri
5. Pendidikan dan Pengajaran
6. Penelitian
7. Pengabdian Kepada Masyarakat

K. STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

1. Pendaftaran mahasiswa baru
2. Tatacara penerimaan mahasiswa baru
3. Kuota Mahasiswa



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 13 dari 16

4. Orientasi mahasiswa Baru
5. Penyelenggaraan pendukung akademik, minat, dan bakat
6. Penelitian
7. Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat
8. Pembinaan akademik dan konseling
9. Pemberdayaan mahasiswa melalui Lembaga Kemahasiswaan
10. Visi Pemberdayaan
11. Misi Pemberdayaan
12. Tujuan Pemberdayaan
13. Arah kebijakan pemberdayaan mahasiswa UHAMKA
14. Sasaran dan Strategi Pemberdayaan
15. Lembaga Mahasiswa
16. Simbol-simbol Lembaga Mahasiswa
17. Legalitas Lembaga Mahasiswa
18. Struktur Organisasi Kelembagaan mahasiswa
19. Syarat Pengurus
20. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan
21. Program Kerja Kelembagaan Mahasiswa
22. Pendamping Kemahasiswaan
23. Wadah Komunikasi
24. Etika dan Moralitas
25. Kompetensi
26. Lingkup layanan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 14 dari 16

**BAB VI
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI,
STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI**

A. Manual SPMI

Manual SPMI UHAMKA terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UHAMKA terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UHAMKA menetapkan 5 (lima) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UHAMKA. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UHAMKA terdiri atas 8 (delapan) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 15 dari 16

**BAB VII
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI
LAIN**

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UHAMKA 2013. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 5 (lima) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UHAMKA disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UHAMKA tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama dan Standar Pembinaan Kemahasiswaan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 8 (delapan) standar pendidikan tinggi UHAMKA harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UHAMKA. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UHAMKA haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Hal tersebut sudah diimplementasikan dalam penyusunan Renstra UHAMKA tahun 2016-2020. Dengan demikian, penyusunan Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang konsisten menginterpretasi Renstra UHAMKA tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UHAMKA. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR.
HAMKA**

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

No. Dok: KM/30100/02/2021

Revisi : 1

Tanggal : 16 November 2021

Halaman 16 dari 16

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta 4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM;
10. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 619/A.01.04/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai acuan penyelenggaraan Caturdarma PT